

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman masyarakat dan budayanya, yang dibuktikan dengan adanya berbagai suku, bangsa, ras, bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan (religi) dan juga sistem nilai budayanya. Melestarikan hukum adat, adat istiadat dan keragaman budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya tidak luput dari dinamika atau mengalami perkembangan dan perubahan menyangkut unsur-unsur budaya yang dimilikinya.

Namun demikian, pada setiap masyarakat diantara unsur-unsur budaya tersebut biasanya masih ada yang relatif tidak berubah karena merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Dalam hal ini hukum adat, adat istiadat biasanya adalah sistem nilai budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut secara turun temurun. Sistem nilai budaya,

merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.

Unit atau kesatuan sosial yang biasanya tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwarisi dari leluhurnya adalah komunitas (masyarakat) adat yang tersebar di berbagai tempat. Masyarakat atau komunitas adat itu masih memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat sistem nilai budaya yang terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari berupa norma-norma adat yang telah diwarisi turun temurun, serta adanya suatu institusi atau pranata yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat tersebut. Hal tersebut berwujud dalam bentuk suatu kelembagaan adat yang biasa disebut dengan lembaga adat.

Lembaga adat, dilihat dari padanan katanya, berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan, sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun.

Dengan demikian, lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ayu Mukhtaomi Dkk. *Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan* (Studi Pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Des Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Admiistrasi Publik (JAP)*, Vol I, No.2, Hal 33.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.<sup>2</sup>

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta

---

<sup>2</sup>Nauril Ikroma. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya*. Makalah Pada FGD Penelitian, *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian di Kota Bengkulu*, 19 Februari 2014.

berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di Desa yang menyelenggarakan fungsi Hukum Adat, adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 9 Huruf a, menyebutkan lembaga adat kutei Desa mempunyai wewenang dan tugas memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, seni budaya, dan benda-benda pusaka.<sup>3</sup>

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran

---

<sup>3</sup> Pasal 9 Huruf A Perda Kab. Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang

lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Di Indonesia, sebagaimana telah diungkapkan, kelembagaan adat itu sesungguhnya telah ada pada setiap masyarakat/suku bangsanya semenjak dahulu yang tugas dan fungsinya antara lain menjaga, menyelenggarakan dan

---

<sup>4</sup> [Http://Muslikhatun-Antropologi.Blogspot.Com/2010/11/Pewarisan-Budaya.Html](http://Muslikhatun-Antropologi.Blogspot.Com/2010/11/Pewarisan-Budaya.Html) *Lembaga Adat.*

melestarikan budaya atau adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakatnya. Bahkan, biasanya lembaga adat itu sekaligus berfungsi sebagai sistem pemimpin dalam pengertian yang umum yakni penguasa didaerahnya, atau merupakan bentuk sistem kepemimpinan tradisional masyarakat tersebut. Dalam perkembangan kemudian, atas inisiatif pemerintah yang bekerjasama dengan tokoh adat setempat dibuat kelembagaan adat baru yang tujuannya agar pelaksanaan adat tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diupayakan pelestariannya.

Pembentukan kelembagaan adat tersebut bertitik tolak dari lembaga adat yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang ini. Pada hakikatnya fungsi lembaga adat itu sama dengan kelembagaan adat yang sudah ada sebelumnya. Tugas dan fungsi kelembagaan adat tersebut pada dasarnya sama dengan kelembagaan tradisional yakni berhak dan berwenang untuk mengatur, melestarikan, dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Aneka kelembagaan adat yang terdapat di

Indonesia dengan sendirinya menunjukkan bahwa keragaman bangsa Indonesia tidak saja dari keragaman budaya, melainkan juga keragaman kelembagaan adat setiap suku bangsa yang tersebar dari Sabang ke Merauke.

Demikian juga halnya masyarakat di Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari Suku Rejang, yang mempunyai kelembagaan adat yang mengatur, melestarikan tata kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Kepahiang dengan ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan hukum adat rejang, yang menegaskan kewenangan lembaga adat sebagai bentuk kelembagaan adatnya.<sup>5</sup>

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 9 Huruf a, Tentang memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, seni budaya dengan sendirinya semakin memperkuat kedudukan lembaga adat di Desa Embong Sido, karena masalah-masalah yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

berkaitan dengan hukum adat, adat istiadat, dan seni budaya di Desa Embong Sido menjadi kewenangan lembaga adat yang berada di Desa tersebut.

Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan rnengembangkan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat. Dengan pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan masyarakat adat menjadi patuh kepada hukum, nilai-nilai etika, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu merefleksikan nilai-nilai kearifan adat menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Embong Sido.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan ketua lembaga adat, anggota lembaga adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa

Embong Sido pada tanggal 04 April 2024, informan yang didapat ialah mengenai dalam menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, peraturan mengenai hal tersebut telah di tetapkan di peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 9 Huruf a, oleh lembaga adat kutei Desa dalam memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, dan seni budaya.<sup>6</sup>

Padahal lembaga adat merupakan produk budaya suatu masyarakat yang seyogyanya tetap terjaga karena perannya sangat vital dalam upaya pelestarian budaya masyarakatnya. Peran lembaga adat itu ditengah masyarakat pendukungnya diharapkan tidak hilang begitu saja, melainkan tetap berdaya guna bagi masyarakat itu dan nilai budayanya tetap lestari. Hal itu disebabkan, lembaga-lembaga adat itu memiliki aturan atau norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat sejak dahulu, sesuai dengan budaya asli

---

<sup>6</sup> Hamdan, Ketua Lembaga Adat, Anggota Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Dan Masyarakat Wawancara Di Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Pada Tanggal 2-4 April 2024

(tradisional) yang diwarisi dari leluhur atau generasi sebelumnya.

Perkembangan zaman dewasa ini yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional, serta mulai kurangnya pemahaman/kebanggaan tentang budaya tradisional Kabupaten Kepahiang khususnya pada generasi muda, ditengarai ikut berperan terhadap keberadaan lembaga adat dan perannya dalam upaya memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, dan seni budaya masyarakat Desa Embong Sido. Ditambah lagi, semakin heterogennya penduduk yang mendiami Desa Embong Sido, yang tidak saja dihuni oleh suku bangsa/etnis lokal tetapi juga sudah banyaknya penduduk pendatang dari daerah lain seperti Jawa, Minang, Batak, Palembang dan lain-lain.

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah mengenai peraturan perundang-undangan tentu harus mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat sehingga peraturan daerah dan hukum adat, dan lembaga adat adat istiadat ada hubungannya. Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>7</sup>

Siyāsah dusturiyāh tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara

---

<sup>7</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, Hlm. 177

memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Di dalam Alquran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS al Baqarah: 30).

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy,

---

<sup>8</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, Hlm. 47

baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti memberikan alternatif terhadap masalah tersebut dengan mengangkat judul: **“Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang”**.

---

<sup>9</sup> Ibid., Hlm. 48

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang ?
2. Bagaimana Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah pada Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus)

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini bisa memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai permasalahan yang tengah di teliti saat ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.
2. Untuk Mengetahui Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam mengkaji masalah Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.
- b. Serta diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i dan para pembaca lainnya mengenai Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang melakukan penelitian selanjutnya pada obyek yang sama.

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai tema ini sudah ada dilakukan. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu terkait pelestarian hukum adat, lembaga adat, adat istiadat:

**Tabel 1.1**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN JUDUL SKRIPSI/JURNAL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
<b>1.</b>	- Asnel Wati, Skripsi, <i>“Pelestarian Budaya Adat Istiadat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar</i>	Persamaan dengan penelitian ini ialah tentang pelestarian adat	Perda kabupaten kepahing no 11 tahun 2016.

	<p><i>Kabupaten Kampar</i>”. Program Studi Ilmu</p> <p>- Allya Putri Yuliyani, Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2 ( 09 ) 860-865, 2023</p> <p>“ Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia .</p> <p>-Munir Salim Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5(2), 244-255,2016.Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depa</p> <p>dministrasi Negara UIN Suska Riau 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan pelestarian</p>	<p>istiadat dan seni budaya.</p> <p>Persamaan dengan penelitian ini yakni peran dari hukum tentang adat di indonesia.</p> <p>Persamaan adat sebagai kearifan lokal</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu peran dari lembaga adat dan peran dari hukum.</p> <p>Perbedaan tempat penelitian dan peraturan daerah yang digunakan.</p>
--	---	--	--

	<p>budaya adat istiadat di desa tanjung alai kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar di kategorikan Namun demikian masih banyak faktor-faktor yang terjadi di dalam melestarikan budaya adat istiadat. Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan serta kemajuan kehidupan dan kebudayaan modern di tengah masyarakat contohnya dalam segi berpakaian, teknologi dan sebagainya</li> <li>2. Berkurangnya minat dan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk mempelajari adat kebudayaan</li> </ol>		
--	--	--	--

	<p>3. Bagi sebagian masyarakat generasi muda khususnya menganggap adat istiadat itu adalah suatu rintangan dan penghalang</p>		
<p>2.</p>	<p>Almukhtar Mansyur, Skripsi, “<i>Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak</i>”. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat yang dilakukan di Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menunjukkan</p>	<p>Persamaan penelitian ini ialah pada kampung adat.</p>	<p>Pada tempat penelitian dan wawancara penelitian.</p>

	<p>bahwa prosesnya belum terpenuhi secara keseluruhan (konkrit) dan masih ada proses yang harus dilalui. Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat baru bisa terjadi apabila telah dibuat regulasi lanjutan dari Kabupaten Siak berupa Peraturan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan Kampung Adat. Belum adanya Peraturan Bupati mengakibatkan proses revitalisasi terhambat dan terjadi kevakuman eksekusi revitalisasi.</p>		
<p>3.</p>	<p>Nuraini Budi Astuti, Skripsi,  <i>“Transformasi Dari Desa</i></p>		

	<p><i>Kembali KeNagari</i></p> <p>(Studi Kasus Di Kenagarian Iv Koto Palembayan, Sumatera Barat)”. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berubah ke dalam bentuk pemerintahan desa, nagari telah mengalami intervensi yang menyebabkan struktur pemerintahan nagari berkali-kali mengalami perombakan. Bermula sejak zaman kemerdekaan, dalam pemerintahan nagari telah dibentuk lembaga khusus yang memainkan</p>		
--	---	--	--

	<p>fungsi legislasi seperti DPN, DPRN dan lain-lain yang bertujuan untuk mengurangi dominasi Wali Nagari dalam pemerintahan nagari. Selanjutnya berdasarkan UU No. 5/1979 yang mengharuskan penyeragaman bentuk pemerintahan terendah, nagari kemudian berubah menjadi desa. Nagari IV Koto Palembang sendiri terpecah menjadi lima desa. Pemerintahan desa yang bercorak nasional mengakibatkan institusi-institusi lokal menjadi terpinggirkan.</p>		
--	---	--	--

<p>Seiring dengan bergulirnya reformasi dan diimplementasikannya kebijakan desentralisasi berdasarkan UU No. 22/1999, Pemerintah Daerah Sumatera Barat memutuskan untuk kembali menghidupkan pemerintahan nagari. Namun Nagari sekarang berbeda dengan nagari yang dulu (sebelum dikeluarkannya UU No. 5/1979).</p>		
---	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana objek penelitian langsung ke lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>10</sup> dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>10</sup> Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, H.1

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>12</sup> Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian, informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yakni wawancara, dan analisis data.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif penelitian kualitatif adalah prosedur yang penelitian menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang diwawancarai mengenai pelestarian hukum adat, adat istiadat di Desa Embong Sido.<sup>13</sup>

Mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis tentang kerangka-kerangka bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan di lingkungan Desa Embong Sido.

---

<sup>12</sup> Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, H.1

<sup>13</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), H. 105

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu di Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 11 September 2024. Yang sesuai dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat di Desa Embong Sido (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak,

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, Cet: XVII, 2002), H 90

tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah :

**Tabel I.2**

No	Instansi / Masyarakat
1	-Handan Ketua BMA Desa Embong Sido Dan Anggota
2	-Gusti Susanto Ketua BMA Kabupaten Kepahiang
3	-Abdul Aziz Masyarakat Desa Embong Sido
4	- Tokoh Masyarakat Desa Embong Sido

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut berasal. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>15</sup> Data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.<sup>16</sup> Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu Ketua Lembaga Adat dan Anggota Lembaga Adat, dan Masyarakat Desa Embong Sido.

2) Data Sekunder

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: *Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122

<sup>16</sup> Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. h. 132

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>17</sup> Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data serta wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan kepada subjek/informan sebagaimana telah disebutkan di atas.

---

<sup>17</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. h. 122.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil suatu wawancara dan hal lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, perlu adanya analisis untuk mencari makna (meaning).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), H. 104

Analisis data dalam penelitian ini adalah model Miles And Humberman. Miles And Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data jenuh.

Ukuran kejenuhan data ditandai dengan titik diperoleh lagi data atau informan baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), dan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification).<sup>19</sup> Adapun penjelasan lebih rinci yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara di lapangan secara obyektif.

1) Reduksi Data (Data Reduction)

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 91

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus sampai laporan tersusun.<sup>20</sup>

b. Penyajian Data (Data Display)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk seperti table, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bias dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Fungsi display

---

<sup>20</sup> Miles Dan Humberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), H. 16

data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1) Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>21</sup>

Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dari Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido (Studi

---

<sup>21</sup> Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 220

Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang ditinjau dari tingkat religius yang didapat dari wawancara.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya dibagai menjadi lima bab, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan: Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang berisikan : Hukum adat, adat istiadat dan lembaga adat.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian berisikan: Kedudukan, tugas dan, fungsi lembaga adat, hak kewenangan dan kewajiban badan musyawarah adat kabupaten kepahiang,

pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan, penerapan hukum adat rejang kepahiang, lembaga adat kutei desa, lembaga adat kutei kelurahan, hubungan lembaga adat rejang kepahiang dengan lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan.

BAB IV Pembahasan berisikan: Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

BAB V Penutup berisikan : Kesimpulan dan saran.